AL-HIKMAH Jurnal Dakwah

ATONK DAN TATUNG: KOMUNIKASI BUDAYA, AKULTURASI BUDAYA ATAU PENISTAAN (IDENTITAS) AGAMA

Ibrahim Ibrahim
IAIN Pontianak, Indonesia
Email: ibrahim_jajang77@gmail.com

Diterima tanggal:15Januari2024 *Selesai tanggal: 09 September2024*

ABSTRACT:

This study presents a discussion about the controversy over the viral video Atonk and Tatung during the Chinese New Year 2575 and Cap Go Meh 2024 celebrations in Pemangkat, Sambas. Massive demonstrations and protests occurred from the Pemangkat Muslim community over the viral video of Atonk which was deemed to have insulted Islam. By combining a field study approach in the form of video analysis and interviews with several experts and witnesses, researchers conducted literature studies and Islamic sources to answer the problem; Is it true that what Atonk did constitutes religious blasphemy, or just blasphemy (identity) of a religion's culture? Or, perhaps what Atonk did in this ritual was a form of cultural acculturation in the process of cultural communication among the people in Pemangkat, Sambas; With a cultural communication perspective, this study produces five important points as enlightenment for the people of West Kalimantan in understanding and responding to the Atonk and Tatung incidents which went viral in Pemangkat with suspicions of insulting religion.

[Kajian ini mengetengahkan diskusi tentang kontroversi video viral Atonk dan Tatung dalam sebuah perayaan Imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024 di Pemangkat, Sambas. Demonstrasi dan protespun terjadi besar-besaran dari masyarakat Muslim Pemangkat atas video viral Atonk yang dianggap telah menistaan agama Islam. Dengan memadukan pendekatan studi lapangan berupa analisis video dan wawancara beberapa ahli dan saksi, peneliti melakukan kajian literatur dan sumber-sumber keislaman untuk menjawab persoalan; benarkah yang Atonk lakukan termasuk penistaan Agama, atau sekedar penistaan (identitas) budaya suatu agama saja. Atau, jangan-jangan apa yang Atonk lakukan dalam ritual tersebut merupakan sebuah bentuk akulturasi budaya dalam proses komunikasi budaya masyarakat di Pemangkat, Sambas; Dengan perspektif komunikasi budaya, kajian ini menghasilkan lima poin penting sebagai pencerahan bagi masyarakat Kalimantan Barat dalam memahami dan menyikapi peristiwa Atonk dan Tatung yang viral di Pemangkat dengan sangkaan menistakan Agama].

Keywords*: Atonk, Tatung, Cultural Communication, Cultural Acculturation, Defamation of Religious Identity*

PENDAHULUAN

Perayaan imlek 2575 dan Cap Go Meh 2024 yang hadir dalam waktu yang hampir bersamaan dengan hari pemungutan suara pemilu serentak tahun 2024 menjadi momentum perayaaan keagamaan dan kebudayaan yang mendapatkan perhatian besar dari pemerintah, terutama pihak keamanan. Sebab ada banyak kekhawatiran akan ancaman keamanan yang menyertainya.

Tak heran, semua potensi keamanan daerah dikerahkan untuk persiapan pengamanan dan pelaksanaan kedua even besar tersebut.

Pemungutan suara pemilu yang merupakan agenda politik lima tahunan tentu menjadi momentum pesta demokrasi rakyat Indonesia, sebuah proses yang bukan saja harus sukses dalam pelaksanaan pemungutan suara, melainkan menentukan kepemimpinan bangsa lima tahun kedepan. Tidak ada pilihan lain, pesta demokrasi harus berjalan dengan sukses, aman dan damai.

Sedangkan Imlek dan Cap Go Meh merupakan tradisi keagamaan dan kebudayaan masyarakat Tionghoa, yang gaung dan semaraknya telah menjadi perhatian dan Daya tarik nasional bahkan global[1]. Momentum perayaan Imlek dan Cap Go Meh telah menjadi kalender wisata tahunan, yang bukan saja ditunggu-tunggu oleh masyarakat lokal dan nasional, melainkan internasional juga ikut berdatangan menyaksikannya.

Salah satu dari rangkaian perayaan Imlek dan Cap Go Meh yang menyita perhatian banyak orang adalah ritual Tatung, sebuah tradisi budaya yang menggambarkan tentang kombinasi manusia secara fisik dengan kekuatan luar yang mempengaruhinya, dalam bentuk ruh atau makhluk halus. Dalam konteks ritual tatung, masyarakat Tionghoa percaya bahwa makhluk halus yang mempengaruhi dan menyatu dalam diri pelaku ritualnya adalah roh para leluhur mereka yang sudah lama meninggal. Karena itu, ritual tatung seringkali memeragakan kekuatan sakti di luar kemampuan normal manusia[2].

Dalam rangka perayaan implek dan Cap Go Meh tahun 2024, ritual tatung dilakukan di banyak tempat dan kesempatan oleh etnik Tionghoa, salah satunya adalah di Pemangkat, Kabupaten Sambas, tepatnya di komplek Kelenteng milik Atonk. Sesuai informasi di lapangan, bahwa ritual Tatung di komplek Klenteng tersebut bukan saja sebagai perayaan biasa dalam rangka implek dan Cap Go Meh, melainkan dilaksanakan untuk ritual penyelamatan atas beroperasinya Kelenteng baru yang didirikan Atonk.

Sebagai pemiliki kelenteng sekaligus orang yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ritual Tatung tersebut, Atonk jugalah yang selanjutnya mempublikasi kegiatan tersebut kepada khalayak umum melalui medsos pribadinya, yang dari postingan itulah bermulanya kontroversi dan protes atas aksi Tatung si Atonk.

Melalui postingan facebook dengan akun; Atonk Putra Sundjoyo II itulah selanjutnya video Ritual Tatung ini tersebar luas dan menjadi viral. Salah satu yang menjadi perhatian dan protes banyak pihak adalah pakaian yang digunakan oleh Loya Tatung, yakni kain sarung, baju koko dan peci.

Umat Islam menganggap dan merasa bahwa pakaian yang dikenakan Loya Tatung (kain sarung, baju koko dan peci) adalah pakaian kebiasaan umat Islam dalam beribadah. Sebuah keyakinan atas kebiasaan berpakaian yang layak dan suci

[1]Abdul Basith dan Hengky (2017). Pola Keyakinan Masyarakat Tionghoa terhadap Tatung pada Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang. *Prosedings Jambore Konselor (3)*. Seminar dan Workshop Nasional bimbingan dan Konseling. H. 14-18.

[2]Elizabeth Chintiya & Adi Kristina Wulandari (2021). The Implementation of Acculturation between Chinese ethnic and local Culture on Tatung Parade in Singkawang City. *Laporan Penelitian* tim Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia; perpustakaan)

untuk mengerjakan amal ibadah yang suci, seperti ketika akan shalat dan mengaji. Sementara oleh Loya Tatung digunakan untuk hal-hal yang jauh dari praktek kesucian dalam Islam. Bahkan mendekati perbuatan yang dilarang (syirik) dalam pandangan Islam. Atas pertimbangan nilai tersebut umat Islam memprotes keras dengan dalih telah terjadinya penistaan agama oleh Loya Tatung. Atonk si pemilik acara ritual Tatung menjadi sasaran kemarahan umat Islam pemangkat.

Gambar 1
Aksi Demonstrasi masa di Pemangkat

Sumber: *Berita Media Online, 2024*

Demo dan protes massa terjadi di pemangkat. Umat Islam Pemangkat berdemo mendesak kepolisian untuk segera menangkap si Atonk. Pengerahan masa dan protes besar-besaran dari masyarakat Islam pemangkat tak terelakkan. Video tatung di medsos seolah menjadi media sosialisasi dan provokasi untuk masyarakat protes dan meminta keadilan hukum atas tuduhan penistaan agama. Intinya, ritual tatung dan Atonk telah menjadi pemicu konflik dan keresahan di tengah masyarakat[3].

Demi dan atas nama menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat, kepolisian Pemangkat dan disupport oleh kepolisian Sambas dan Polda Kalbar bergerak cepat dengan mengamankan Atonk dan membawanya ke Polda Kalbar untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Dengan segala catatan kronologi dan duduk perkaranya, kasus Tatung si Atonk ini terus menjadi pertanyaan dalam benak banyak pihak saat itu. Betulkan ada penistaan agama dengan pakaian yang digunakan oleh Loya Tatung yang diselenggarakan oleh Atonk. Atau hanya sebuah rasa ketersinggungan saja atas tradisi budaya berpakaian antara kebiasan umat Islam dengan Loya Tatung.

Apakah si Atonk dengan loya tatungnya sengaja memilih pakaian ala pakaian kebiasa beribadah umat Islam untuk melecehkan kebiasaan agama Islam (perspektif umat Islam yang protes), atau karena pengaruh tidak sadar dari kekuatan roh yang merasuki Loya (perspektif Atonk dan mereka yang tidak protes), atau ada hal lain di balik itu.

Itulah berbagai dugaan dan sangkaan yang bergelimang dalam benak sebagian besar masyarakat saat itu. Diskusi dan analisis terbangun dengan sendiri di banyak tempat, sementara proses hukum tetap berjalan untuk alasan menjaga situasi aman dan kondusif. Namun dibalik semua itu, persoalan ini perlu diberikan jawaban yang baik dan benar guna memberikan kepastian hukum dan pengetahuan bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya Tionghoa (pemilik tradisi ritual Tatung, dalam hal ini Atonk) dan masyarakat

[3]Klik Sambas.com. (21 Februari 2024). Di link https://kliksambas.com/2024/02/21/begini-duduk-perkara-tatung-viral-di-sambas-memicu-ratusan-umat-muslim-demo-di-polsek-pemangkat/. Akses, 5 Maret 2024

muslim Pemangkat yang keberatan dan menganggapnya sebagai penistaan agama.

Karena itulah tulisan ini berkepentingan untuk mengambil fokus pada Kontroversi Tatung dan Atonk di Pemangkat, adalah benar-benar telah terjadi penistaan agama Islam atau justru hanya sebuah bentuk lain dari proses akulturasi budaya antara Melayu – Islam dengan Tionghoa – Non muslim, atau hanya sebuah penistaan atas identitas pakaian keagamaan saja.

Untuk mengkaji dan menulis ini, observasi berita media dan wawancara dengan berbagai pihak terkait menjadi metode kerja yang penulis jalankan. Kemudian penulis mencari beberapa sumber bacaan terkait dengan tatung dan tradisi keagamaan guna menemukan pemahaman atas peristiwa Tatung dan Atonk, adakah ini menandakan berlakuknya akulturasi budaya atau penistaan identitas beragama. Inilah sajian dalam tulisan ini lebih lanjut.

PEMBAHASAN

Atonk dan Tatung

Atonk adalah nama seorang tokoh muda etnik Tionghoa dan penganut agama Buddha. Atonk juga merupakan seorang pengusaha muda berdarah asli Tionghoa, yang juga cukup taat menjalankan agamanya sebagai umat Buddha. Karena itu ia mendirikan sebuah kelenteng sebagai tempat beribadah umat Buddha.

Sementara Tatung dalam konteks individu adalah seseorang yang telah ditunjuk oleh dewa sebagai media perantara Nya[4]. Dalam konteks budaya, Tatung adalah ritual tradisi yang akar sejarahnya lebih dekat pada budaya etnik Tionghoa, bukan agama buddha ataupun Khonghucu sebagai agama mayoritas etnik ini. Tatung menjadi sebuah ritual tradisi budaya masyarakat Tionghoa, dan dilaksanakan setiap tahun bersamaan dengan perayaan tahun baru Imlek dan Cap Go Meh.

Sebagai sebuah ritual dari tradisi budaya, Tatung sesungguhnya tidak terikat oleh agama Buddha maupun agama Khonghucu. Sebab itu ritual tatung banyak dilakukan oleh masyarakat etnik Tionghoa, baik yang beragama Buddha sebagaimana Atonk, maupun oleh masyarakat Tionghoa yang beragama Khonghucu. Karena itu, sekali lagi perlu penegasan bahwa Tatung sesungguhnya adalah ritual kebudayaan masyarakat Tionghoa. Bahkan Tatung dalam perayaan Cap Go Meh sudah menjadi budaya dalam diri masyarakat Tionghoa[5].

Lantas bagaimana hubungan Atonk dan Tatung dalam konteks kasus Pemangkat, Sambas. Sebagaimana dijelaskan di depan bahwa Atonk itu adalah tokoh muda Tionghoa yang menganut agama Buddha, kemudian menyelenggarakan sebuah upacara tradisi berupa ritual Tatung dalam rangka selamatan atas pendirian dan pembukaan Klenteng, tempat ibadah umat Buddha. Atonk bukanlah pelaku dari ritual Tatung yang menjadi polemik oleh masyarakat muslim pemangkat. Tapi Atonk adalah pihak yang dianggap bertanggung jawab sebagai pemilik klenteng, yang mengadakan upacara ritual Tatung. Atonk

[4]Tiffany. (2015). Fenomena Eksistensi Tatung dalam Perayaan Festival Cap Go Meh Kota Singkawang, Kalimantan Barat. *Skripsi Program Studi Sastra China Universitas Kristen*, Maranatha.

[5]Abdul Basith dan Hengky (2017). Pola Keyakinan Masyarakat Tionghoa terhadap Tatung pada Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang. *Prosedings Jambore Konselor (3)*. Seminar dan Workshop Nasional bimbingan dan Konseling. H. 14-18.

pula lah yang mendokumentasi ritual Tatung dan menpostingnya di media sosial facebook miliknya dengan akun Atonk Putro Sanjoyo 2[6].

Sementara pelaku ritual Tatung itu bernama Akiong, anak buahnya si Atonk. Dalam upacara ritual Tatung, si Atonk dinilai menistakan agama dan atau identitas budaya-agama Islam, sehingga memicu protes, demonstrasi dan laporan hukum ke kepolisian[7].

Tatung, Tradisi Budaya dan Ritual Keagamaan

Lalu, apa sesungguhnya ritual tatung itu? Apakah ritual Tatung itu sebuah tradisi kebudayaan suatu agama atau suatu etnik? Atau termasuk ritual keagamaan tertentu? Ini yang perlu dipahami dengan baik dan seksama supaya tidak terjadinya kesalah-pahaman dan konflik penafsiran di tengah masyarakat multikultural.

Gambar 2:
Penampakan Aksi Tatung dan Ornamennya

Sumber: *Diambil dari Media Online, 2024*

Dalam bahasa Hakka, tatung adalah orang yang sudah dirasuki roh dewa atau leluhur. Pemanggilan itu dilakukan menggunakan mantra atau mudra tertentu. Karena itu dalam atraksinya, tatung ini terlihat ekstrim seperti menusuk-nusuk badan atau anggota badannya dengan benda tajam. Ini dilakukan untuk menunjukkan kesaktian seorang tatung.

Karena tatung itu adalah orang-orang terpilih yang mewarisi ilmu untuk dapat dirasuki dewa-dewa, dan telah melalui beberapa ritual dan syarat-syarat tertentu, antara lain berpuasa selama tiga hari serta dalam keadaan suci[8].

Tradisi Tatung di Kalimantan Barat merupakan tradisi yang dibawa langsung oleh suku Hakka yang berasal dari China Selatan[9]. Lebih lanjut menurutnya Tradisi Tatung di Singkawang merupakan perpaduanbudaya Tionghoa, Dayak dan Melayu (TiDaYu).

Dari berbagai kesaksian dan referensi dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan ritual Tatung (Loya) memang berada dalam kondisi tidak sadar, karena sedang dirasuki oleh roh dewa dan leluhurnya. Karena itu, ia memiliki keberanian dan kekuatan sakti. Bahkan menurut Samsul Hidayat, peneliti Tatung untuk Disertasinya mengatakan bahwa seorang Loya hanya akan mengikuti

[6]Ressambas.kalbar.polri.go.id. (Februari 2024). Di link https://ressambas.kalbar.polri.go.id/ricuh-aksi-tatung-viral-di-kecamatan-pemangkat/. Akses, 5 Maret 2024

[7]Kalbar Digital.com. (22 Februari 2024). Di link https://www.kalbardigital.com/kalbar/594278271/gunakan-kain-sarung-dan-peci-seorang-tatung-di-pemangkat-diamankan-polisi. Akses 5 Maret 2024

[8]Abdul Basith dan Hengky (2017). Pola Keyakinan Masyarakat Tionghoa terhadap Tatung pada Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang. *Prosedings Jambore Konselor (3)*. Seminar dan Workshop Nasional bimbingan dan Konseling. H. 15-16.

[9]Elizabeth Chintiya & Adi Kristina Wulandari (2021). The Implementation of Acculturation between Chinese ethnic and local Culture on Tatung Parade in Singkawang City. *Laporan Penelitian* tim Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia; perpustakaan)

keinginan dan perintah dari roh yang merasuki jasadnya[10].

Alasan serupa itu dijadikan argumentasi oleh sebagian pihak yang berpendapat bahwa perbuatan loya Tatung tidak dapat dipidana atau disalahkan, karena melakukan ritual dalam keadaan tidak sadar.

Terkait dengan alasan tersebut, ada beberapa argumentasi tandingan yang dapat diberikan, antara lain; kapan seorang Loya mulai tidak sadar dengan diri dan perbuatannya dalam proses ritual tatung. Dan kapan dia memilih-menggunakan pakaian untuk ritual tatung itu. Jika ketidak sadaran loya sudah terjadi sebelum ia memilih-menggunakan pakaian, maka tuduhan penistaan agama dari sisi pakaian yang dikenakan (sebagaimana kasus di pemangkat) tidak dapat dibenarkan. Tapi jika seorang Loya kehilangan kesadaran diri setelah ritual berjalan dimana sebelumnya telah memilih-mengenakan pakaian tertentu, maka argumentasi penistaan agama dari penggunaan pakaian dapat dibenarkan.

Akulturasi Budaya

Dari sisi lain, ada kemungkinan kita harus melihat tradisi Tatung sebagai sebuah pertunjukan budaya etnik Tionghoa dari perspektif Akulturasi Budaya. Artinya sebuah proses tradisi budaya yang sudah mengalami penyesuaian, perkembangan atau bahkan perubahan akibat interaksi sosial dengan dan dari kebudayaan lain di sekitarnya[11].

Akulturasi budaya dapat dimaknai sebagai sebuah proses dimana terjadinya pembauran atau penyesuaian tertentu dalam praktek budaya, dalam hal ini ritual Tatung, karena pertemuan dan pensentuhan dengan kebudayaan lain bersamanya. Artinya bahwa, ada kemungkinan suatu ritual kebudayaan mengalami perubahan, penyesuaian atau bahkan pergeseran bentuk dan maknanya karena adanya pertemuan dan pengaruh dari kebudayaan lain di sekitarnya[12].

Gambar 3:
Pemeran ritual Tatung di Kasus Atonk Pemangkat

Sumber: *Diambil dari berita Online, 2024*

Adakah tatung yang dimainkan di Pemangkat Sambas sesungguhnya bagian dari proses akulturasi tersebut, dimana pelakunya melaksanakan ritual Tatung menggunakan pakaian yang mirip dengan identitas beribadah kaum Muslim (sarungan, baju koko dan peci). Sebagaimana konsep akulturasi budaya, sangat mungkin si Atonk dan pemain Tatungnya (loya) telah mendapatkan pengaruh cara berpakaian dari masyarakat Muslim Pemangkat, sehingga dalam atraksi ritual Tatung menggunakan pakaian yang diakui sebagai kebiasaan pakaian

[10]Samsul Hidayat (2024). *Diskusi bersama FKUB Kalimantan Barat dalam Menyikapi Kasus Tatung Atonk di Pemangkat*, Sekretariat Bersama FKUB Kalbar, 2 Maret.

[11]Ramli Muamara dan Nahrim Ajmain (2020). Akultasi Islam dan Budaya Nusantara. *Tanjang; Journal of Education and Teaching*. Vol. 1 Nomor 2.h. 24-38.

[12]Ibrahim (2019). Contiguity of Islam and Local Tradition on The Hinterland Malays of West Kalimantan*ULUMUNA; Journal of Islamic Studies*, UIN Mataram. Vol. 22 Nomor 2 (12). H. 277-300

ibadah umat Islam. Ini yang perlu dikaji dan dianalisis secara baik berdasarkan perspektif teori akulturasi budaya.

Sebagai sebuah proses budaya (kebiasaan), baju koko sendiri justru berasal dari tradisi China. Bahkan penamaan koko itu sangat identik dengan kosa kata China. Menurut Glenn Wijaya, Pembina DPW Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), baju koko itu berasal dari baju Thui Khim (dalam bahasa Hokkian) yang merupakan pakaian keseharian orang Tionghoa, yang juga disebut dengan Dui Jin Shan dalam bahasa Mandarin[13].

Dalam perkembangannya, baju koko mengalami proses akulturasi, sehingga menjadi lebih identik dengan pakaian ibadah umat muslim Indonesia (baju Surjan dalam pakaian tradisional Jawa). Ali Al-Fatawy menyebutkan bahwa baju koko berasal dari pakaian tradisional Betawi, yang disebut dengan baju kokoh, artinya kokoh imannya[14]. Nah, baju Surjan pada masyarakat jawa dan Baju Thui Khim (China) atau bahwa bajo kokoh inilah yang mengalami proses akulturasi menjadi baju koko dan menjadi identik dengan pakaian ibadah umat Islam di Indonesia[15].

Kemudiaan dalam perkembangan, baju koko menjadi lebih akrab dengan pakaian kaum muslimin Indonesia dalam beribadah, ditambah lagi mengenakan sarung ala santri prondok pesantren yang merupakan khas kaum santri Indonesia dan Peci (Firdausi dkk, 2023). Meski belakangan ini, peci mulai menjadi pakaian resmi nasional bahkan identitas bangsa yang bukan saja digunakan oleh muslim[16].

Beberapa kecendrungan pakaian dalam beribadah yang mengalami perkembangan dan perubahan, misalnya penggunaan gamis atau jubah pada sebagian umat Islam Indonesia. Penggunaan sorban dan sebagainya, yang sesungguhnya itu semua adalah serapan dari budaya berpakaian muslim timur Tengah. Karenanya cara berpakaian seperti ini tidak bisa menjadi ukuran satu-satunya pakaian ibadah muslim Indonesia. Justru Sarung, koko dan peci lah yang lebih dahulu masuk dan mempengaruhi pakaian beribadah umat muslim Indonesia, hingga diakui sebagai identitas pakaian ibadah ala umat muslim Indonesia[17].

Artinya bahwa, baju koko, kain sarung dan peci adalah bagian dari proses kebudayaan yang berkembang dan terus mengalami perkembangan dan perubahan makna, bahkan identitasnya. Koko, sarung dan peci merupakan bagian dari penyerapan budaya berpakaian yang diakui umat muslim sebagai pakaian suci untuk beribadah. Pengakuan nilai suci dan penggunaannya dalam beribadah inilah satu-satunya perspektif yang dapat diterima sebagai klaim penyalahgunaan pakaian ini untuk ritual tatung.

Tapi sekali lagi, ini hanya persoalan pengakuan nilai pakaian dan

[13]Ulfa Arieza (2024). *Begini Asal nama Baju Koko, Apa Maknanya*. Kompas.com, versi online. Posting 5 April 2024. Akses 29 April 2024.

[14] Ali Al-Fatawi dalam Ulfa Arieza (2024). *Begini Asal nama Baju Koko, Apa Maknanya.* Kompas.com, versi online. Posting 5 April 2024. Akses 29 April 2024.

[15] Glenn Wijaya dalam Ulfa Arieza (2024). *Begini Asal nama Baju Koko, Apa Maknanya*. Kompas.com, versi online. Posting 5 April 2024. Akses 29 April 2024.

[16]Dody Hadiwijaya (2019). Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia. *JAPPS; Journal of Applied Science*, Institut Teknologi Sains Bandung. Vol. 1 No. 1.

[17]Firdausi dkk. (2023). Kopiah dan Sarung Identitas Pesantren; Historis Perlawanan Santri terhadap Kebudayaan Erofa. *Alhamra; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Agustus), h. 195-206

kesesuaian pengunaannya, bukan persoalan substansi keagamaan tertentu, termasuk Islam.

Dari perspektif akademis justru memperlihatkan proses akulturasi budaya sangat kental dalam tradisi Tatung di Singkawang. Elizabeth Chintiya & Adi Kristina Wulandari, tim peneliti dari Universitas Indonesia dengan tegas menyatakan bahwa wujudnya akulturasi budaya pada tradisi Tatung, bukan saja dalam aspek berpakaian, tapi juga pelaku dan roh yang merasukinya. Menurutnya, implementasi akulturasi budaya dalam pawai tatung tidak hanya terletak pada keikutsertaan masyarakat dari berbagai etnik dengan kostum masing-masing, melainkan keterlibatan dewi-dewi China dengan roh lokal setempat (Datuk dan Latuk) yang merasukinya[18].

Dalam konteks kebudayaan, pawai Tatung di Singkawang Kalimantan Barat juga sudah menjadi wadah akulturasi budaya masyarakat etnik, dalam hal ini entik Tionghoa dan Dayak dalam rangka mewujudkan kerukunan hubungan antaretnik[19].

Penistaan Agama atau "Penistaan" Identitas Beragama

Penistaan agama secara terminologi memiliki makna sebagai sikap atau perbuatan yang merendahkan, menghina, menyinggung perasaan hingga menyalahgunaan kedudukan dan fungsi keagamaan yang seharusnya. Dengan kata lain, penistaan agama merujuk pada perbuatan atau sikap yang menyimpang dari kemestian dan kepatutan nilai dalam suatu agama, yang bisa menimbulkan ketersinggungan, perasaan direndahkan dan semacamnya. Penistaan agama merupakan salah satu tindakan yang sering memicu pertikaian antarumat beraagama di Indonesia[20].

Sedangkan identitas beragama itu menyangkut identifikasi tertentu yang diberikan, diterima, atau diakui sebagai refresentasi dari suatu agama. Ketika satu identifikasi wujud pada sebuah tindakan, perbuatan atau pola laku seseorang, maka itu disebut sebagai identas beragama seseorang. Identitas beragama lebih tepat difahami sebagai satu bentuk pemaknaan pada ciri atau praktek tertentu yang mewakili cara pandang, cara bersikap dan praktek beragama seseorang, termasuk penggunaan simbol-simbol agama dan pakaian dalam menjalankan ibadah keagamaan.

Dengan kata lain, identitas beragama tidak sepenuhnya sama dengan agama atau identitas agama. Agama atau identitas agama lebih bersifat substansi bathiniah dalam suatu agama. Ia termasuk paham dan ajaran-ajaran nilai suatu agama tertentu yang bersifat suci dan doktrin. Sementara identitas beragama lebih bersifat ekspresional lahiriah masyarakat dalam beragama. Ia termasuk lah penampilan fisik, ornament keagamaan, serta pilihan model dan cara-cara berpakaian.

[18]Elizabeth Chintiya & Adi Kristina Wulandari (2021). The Implementation of Acculturation between Chinese ethnic and local Culture on Tatung Parade in Singkawang City. *Laporan Penelitian* tim Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia; perpustakaan)

[19]Yulita Dewi & Hera Yulita (2017). Tatung; Perekat Budaya di Singkawang. *SOCIA; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 14, Nomor 1, h. 1

[20]Muhammad Hatta, Zulfan dan Husni (2021). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-`Adl: Jurnal Hukum* Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Vol. 13 Nomor 2 (Juli), h. 342 – 368.

yang benar terkait adakah itu penistaan agama atau ‘penistaan” identitas beragama.

Gambar 4:
Pemeran Ritual Tatung sedang beraksi

Sumber: *berita media online, 2024*

Dengan demikian, “penistaan” identitas beragama dapat dimaknai sebagai penyalahgunakan fungsi dan pemahaman identitas beragama yang tidak semestinya. Atau penyelewengan pemahaman dan fungsi identitas beragama yang tidak lazim dalam suatu agama. Sebab dalam semua agama, apapun bentuk dari identitas keberagamaannya, pasti ada peruntukan waktu, tempat dan fungsi masing-masing yang dianggap sesuai, cocok, tepat, dan etis. Menyalahi kebiasaan-kebiasaan tersebut akan dianggap tidak sesuai, tidak cocok, tidak tepat dan bahkan melanggar etika. Inilah agaknya konsep yang sesuai untuk memahami hakikat dari bentuk “penistaan” identitas beragama dalam tulisan ini.

Lantas, bagaimana dengan kasus ritual Tatung yang diprotes masyarakat Muslim Pemangkat sebagai penistaan agama, maka sesungguhnya memerlukan analisis yang baik dan dengan pemahaman

Gambar 5:
Penggunaan baju Koko, Sarung dan Peci lintas Agama

Sumber: *berita Media online, 2024*

Penulis berpandangan bahwa berdasarkan KUHP maka pengunaan baju koko, sarung dan peci oleh Loya Tatung itu bukanlah penistaan agama Islam. Sebab tidak ada substansi nilai Islam (doktrin dan pemahaman ajaran Islam) yang dihina, disalahfahami atau dilecehkan dalam ritual tersebut.

Disisi lain, terkait dengan doktrin berpakaian, ajaran Islam hanya mengatur soal batasan aurat dan kewajiban menutupinya, termasuk saat beribadah. Dalam beribadah, umat muslim diwajibkan berpakaian menutupi aurat. Aurat laki-laki adalah dari lutut hingga pusar. Dan aurat Perempuan semua bagian anggota badannya, kecuali wajah dan telapak tangan, sebagaimana pendapat empat Mazhab ulama klasik (Hanafi, Maliki,

Syafi`I dan Hambali)[21]. Sementara dengan pakaian yang bagaimana seseorang harus menutup auratnya, tidak ada ketentuan yang jelas dalam Islam. Termasuk bahan dan bentuk pakaian seperti apa yang digunakan untuk menutup aurat dan pakaian dalam beribadah tidak ada ketentuan pasti dalam doktrin Islam (termasuk fiqih).

Merujuk kepada sumber Al-qur`an, batasan dan ketentuan aurat dapat dilihat dalam beberapa ayat, misalnya Q.S. An-Nur ayat 31[22], Q.S. Al-Ahzab ayat 59[23], dan Q.S. Al-A`raf ayat 26[24]. Ketiga ayat ini disepakati oleh kebanyakanUlama sebagai dasar hukum aurat.Namun, dengan pakaian apa harus menutup aurat, itulah ijtihad para ulama dengan menyesuaikan situasi kontekstual.

Dengan pemahaman di atas, nyata bahwa Islam memberikan kelonggaran bagi umatnya untuk menggunakan pakaian apa saja boleh, asalkan menutup aurat. Disinilah lahirnya tradisi berpakaian muslim yang sesuai dengan perkembangan peradaban dan konteks sosial budayanya. Ketika Islam berkembang di Arab, dengan konteks sosial budaya arab, jubah dan sorban adalah pilihan terbaik untuk pakaian menutup aurat. Sebaliknya ketika Islam berkembang ke luar arab, ada banyak pakaian yang bisa digunakan untuk menutupi aurat dan beribadah. Muslim di India, menutup auratnya dengan pakaian khas Indianya. Muslim di China juga akan menutup auratnya dengan pakaian khas China, begitupun dengan muslim Indonesia, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat dan beribadah juga menyesuaikan konteks sosial budaya Indonesia dan pengaruh-pengaruh lain yang menyertainya.

[21] Lihat dalam Ardiansyah (2014). Konsep Aurat menurut Ulama Klasik daan Kontemporer. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 16 Nomor 2, h. 270-286.

[22] وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اٰبَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤىِٕهِنَّ اَوْ اَبْنَاۤءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَاۤىِٕهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاۤءِۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّۗ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

31. Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.

[23] يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاۤءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّۗ ذٰلِكَ اَدْنٰٓى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

59. Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[24] يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ قَدْ اَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُّوَارِيْ سَوْاٰتِكُمْ وَرِيْشًاۗ وَلِبَاسُ التَّقْوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۗ ذٰلِكَ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

26. Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.

Artinya bahwa, pakaian yang digunakan untuk menutup aurat dan beribadah dalam Islam bukanlah substansi ajaran Islam tentang aurat, melainkan hanya sebuah identitas beragama, atau tepatnya identitas pakaian beragama. Sebagai sebuah identitas, pakaian tertentu dianggap-diterima dan diakui sebagai refresentasi diri dan kebiasaan diri muslim Indonesia. Corak dan cara berpakaian yang membedakan kebiasaan muslim Indonesia dengan muslim di belahan dunia yang lain. Terus, bagaimana dengan pakaian yang digunakan loya tatung yang memicu protes kaum muslimin di Pemangkat Sambas…?

Penulis berpandangan bahwa, jika dianggap sebagai penistaan atau penyalah-gunaan pada kasus Loya Tatung pemangkat, maka itu hanya katagori penistaan identitas atau kebiasaan pakaian beragama saja. Dimana pakaian tersebut merupakan pakaian kebiasaan umat muslim saat beribadah. Dengan kata lain, pakaian tersebut identik dengan pakaian suci, untuk hal-hal yang baik dan suci seperti beribadah, shalat dan ke masjid. Sementara oleh Loya digunakan untuk ritual Tatung, satu praktek ritual adat yang dalam perspektif umat Islam lebih mendekati kesyirikan atau bersifat negatif.

Pertimbangan lainnya, bahwa kendatipun pakaian tidak diatur jenis dan bahannya dalam Islam, kecuali batasan normatif auratnya, tapi faktanya umat Islam memiliki berbagai kearifan identitas beragama dari sisi pakaian. Misalnya dalam beribadah, Syari`at hanya mensyaratkan wajib menutup aurat. Dimana bagi laki-laki auratnya menutup dari pusat hingga ke lutut. Itu saja. Tapi faktanya tidak ada umat muslim yang mau beribadah hanya dengan batasan aurat tersebut.

Bahkan seorang khatib bisa diturunkan dari mimbar, ditolak jadi imam shalat berjamaah jika tidak mengenakan pakaian-pakaian tertentu yang dipandang layak. Padahal dari sisi aturan aurat sudah terpenuhi. Khatib atau Imam mesti menggunakan sarung atau bahkan jubah. Jangan sekali-kali naik jadi khatib atau maju sebagai imam shalat berjamaan jika menggunakan celana misalnya, apalagi celana jeans atau bahu kaos atau kemeja biasa. Inilah identitas beragama yang diberikan nilai tertentu oleh umat muslim Indonesia yang harus difahami dan juga dihormati.

Atonk dan Tatung dalam Sangkaan Penistaan Agama

Terkait dengan bergulirnya kasus Atonk dan Tatung ke proses hukum di Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, adakah sangkaan penistaan Agama sebagaimana gugatan dari kelompok masyarakat muslim di Pemangkat Sambas dapat dibuktikan secara inkrah. Berikut ini diskusi dilakukan berdasarkan respon Majlis Ulama Kalimantan Barat dan penetapan status hukum Atonk dan Tatung di Pemangkat, Sambas-Kalimantan Barat.

Respon Majlis Ulama Indonesia

Majlis Ulama Indonesia menjadi pihak yang paling menentukan dalam kasus Atonk dan Tatung di pemangkat, dimana kasus ini naik ke permukaan hingga laporan polisi oleh H. Wasli, Ketua MUI Kecamatan Pemangkat. Kemudiaan kasus ini menjadi perhatian oleh MUI Kabupaten Sambas, hingga terjadinya pembahasan yang alot bersama dengan MUI Kalimantan Barat pada tanggal 28 Februari 2024.

Dari diskusi dan dialog MUI Kabupaten Sambas dan MUI Provinsi

Kalimantan Barat ini, maka lahirlah satu Keputusan yang tertuang dalam satu surat rekomendasi MUI Nomor: A-18/DP-P/XVII/II/2024, tertanggal 29 Februrai 2024 atau 19 Sya`ban 1445 H. Surat tersebut kemudian diserahkan ke pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat untuk penanganan kasus lebih lanjut. Berdasarkan Keputusan tersebut, terdapat tiga poin utama respon MUI terkait kasus Tatung Atonk dengan tuduhan penistaan agama[25];

Pertama, MUI Kalimantan Barat mendukung sepenuhnya penegakan hukum kasus Atonk dan Tatung yang diproses oleh Kepolisian Kalimantan Barat; *Kedua*, MUI mendesak percepatan proses hukum di Kepolisian guna memberikan jaminan rasa aman dan keadilan di Tengah masyarakat; *Ketiga*, MUI berupaya untuk menenangkan umat muslim agar tidak anarkis dan tidak terprovokasi kea rah konflik fisik antar umat beragama.

Rekomendasi ini dikeluarkan setelah MUI Provinsi Kalimanta Barat melakukan rapat bersama Ketua MUI Kabupaten Sambas dalam menyikapi kasus Atonk dan tatung yang diprotes oleh masyarakat muslim Pemangkat, Sambas. Pada intinya, poin-poin rekomendasi tersebut diambil atas pertimbangan yang sama, bahwa kasus serupa (yang dianggap menistakan agama Islam) sudah dilakukan berkali-kali oleh yang bersangkutan. Penggunaan pakaian yang bisa digunakan masyarakat beribadah oleh loya tatung, bukanlah kasus pertama yang mengusik kehormatan rasa kaum muslim pemangkat, tapia da beberapa kasus lain sebelumnya.

Karena itu, rekomendasi MUI untuk penegakan sanksi hukum atas Atonk diambil sebagai tindakan penyadaran dan pemberian efek jera kepada yang bersangkutan agar lebih berhati-hati dalam membangun komunikasi dan interaksi antar agama kedepan. Disisi lain, rekomendasi tersebut diambil sebagai Tindakan darurat antara, guna mencegak aksi protes yang lebih besar, yang dikhawatirkan bisa pecah menjadi konflik horizontal antar umat beragama.

Sementara dari sisi pelaku, Atonk dan Loya yang menjalankan ritual tatung telah menyadari apa yang dilakukannya itu salah, dan telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Karea itu Atonk dengan kesadarannya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka melalui beberapa media, dengan harapan dapat meredam kemarahan umat muslim.

Akan tetapi faktanya, pemintaan maaf sebagai proses komunikasi dan etika dalam interaksi ssosial tidak mungkin menggantikan proses hukum atas pelanggaran undangan komunikasi media (UUD ITE). Karena itu, permintaan maaf atonk dan rekomendasi proses hukum tetap berjalan sebagaimana dilansir dalam beberapa media lokal di Kalimantan Barat[26].

Penetapan Status hukum Atonk

Dalam perjalanan proses kasus di Kapolda, pada akhirnya atonk dijatuhi status hukum sebagai tersangka, dengan pasal yang dikenakan adalah UU ITE. Sebuah penetapan kasus yang pada satu sisi memberikan ketenangan pada pihak

[25]MUI KalBar (2024). *Pernyataan MUI tentang Peristiwa Penggunaan Simbol Islam oleh Tatung di Pemangkat*, Majlis Ulama Indonesia Kalimantan Bararat, ditanda-tangani Ketua Umum dan Sekjend, tanggal 29 Februari 2023.

[26]Klik Sambas.com, (22 Februari 2024). Di Link https://kliksambas.com/2024/02/22/atonk-dan-tatung-viral-di-pemangkat-akhirnya-minta-maaf-lewat-video/. Akses 7 April 2024

penuntut (pelapor), tapi pada sisi lain sesungguhnya telah terjadi pergeseran persoalan substansi tuntutan. Semua Atonk dilapor dan dituntut sebagai Tindakan penistaan agama dengan ancaman KUHP, akan tetapi akhirnya ditersangkakan dengan UU ITE (Undang-undang Informasi & Transaksi Electronik).

Ini menunjukkan bahwa tuduhan penistaan agama dari penggunaan baju koko, sarung dan peci agak sulit ditemukan alat bukti dan status hukumnya dalam undang-undang, karena memang kurang jelas substansi keagamaan yang dilanggar, kecuali sekedar identitas beragama (budaya berpakaian dalam agama). Sebaliknya, peristiwa ritual Tatung yang dilakukan oleh Atonk dan diekspose di media sosial (FB pribadinya) jelas telah menimbulkan keresahan dan protes yang besar di Tengah masyarakat. Meskipun posting tersebut dihapuas segera oleh atonk, tapi paktanya itu sudah terlanjut tersebar dan menyebar hingga membuat resah dan protes di mana-mana. Atas dasar itulah kiranya pihak kepolisian mengenakan pasal UU ITE ini untuk menetapkan status hukum Atonk sebagai tersangka[27].

Komunikasi budaya dalam Kasus Tatung Atonk di Pemangkat

Sebagai sebuah tradisi, ritual Tatung yang dilakukan oleh Atonk cs sesungguhnya tidak ada persoalan dan tidak pernah menjadi persoalan di tengah masyarakat Kalimantan Barat yang majemuk, termasuk di Pemangkat. Secara umum masyarakat bisa menerima ritual tersebut sebagai bagian dari tradisi budaya etnik Tionghoa di Kalimantan Barat. Bahkan tidak sedikit yang bisa menerimanya sebagai khazanah budaya lokal yang menghibur dan bernilai wisata[28]. Karena nya, secara prinsip ritual Tatung dalam tradisi masyarakat Tionghoa tidak ada persoalan.

Namun kenyataannya, ritual Tatung yang diselenggarakan oleh Atonk cs di Pemangkat awal tahun 2024 memicu persoalan yang cukup mengkhawatirkan dalam hubungan antaragama, dimana terjadinya penolakan hingga tuntutan proses hukum kepada Atonk atas tuduhan penistaan agama. Bahwa tatung yang diselenggarakan oleh Atonk cs dianggap telah menodai agama Islam. Karena itu, umat Islam Pemangkat melakukan demonstrasi, protes dan menuntut Atonk ditangkap dan diadili.

Situasi yang panas, mobilisasi masa yang marah atas tindakan Atonk dan Tatung, memaksa pihak keamanan bertindak dan mengamankan Atonk, guna meredam kemarahan umat Islam pemangkat. Atonk ditangkap, diamankan di Polda Kalbar, dan diproses secara hukum. Meskipun akhir dari proses hukum ini tidak diketahui dengan jelas, dan tuduhan penistaan agama kepada atonk juga tidak dapat dibuktikan dengan dasar hukum yang tegas terkait aspek-aspek penistaan agama, yang pasti upaya ini cukup mampu meredam gejolak konflik yang lebih besar dan terbuka di tengah masyarakat. Terutama masyarakat Islam di Pemangkat, Sambas.

[27]Prokal.Co. (5 Maret 2024). Di Link https://www.prokal.co/kriminal/1774404539/polisi-tetapkan-Atonk-tersangka-kasus-ite-belum-ditahan-karena-sakit. Akses 7 April 2024; lihat juga Klik Sambas.com. (1 Maret 2024). Di Link https://kliksambas.com/2024/03/01/polda-kalbar-tetapkan-atonk-tersangka-kasus-tatung-viral-di-pemangkat-tapi-tidak-ditahan/ Akses 7 April 2024.

[28]Yulita Dewi & Hera Yulita (2017). Tatung; Perekat Budaya di Singkawang. *SOCIA; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 14, Nomor 1, h. 1-7

Dengan demikian tampak bahwa sesungguhnya, kasus Tatungnya Atonk yang diprotes oleh masyarakat muslim sebagai penistaan agama, tidak memiliki persoalan substansi sebagai menistakan agama[29]. Melainkan karena persoalan teknik, yakni pemahaman terhadap pakaian yang kenakan oleh loya tatung yang "dianggap menistakan" agama Islam. Lebih jelas lagi, persoalan terkait protes atas pakaian yang digunakan dari sisi masyarakat Muslim, dan penggunaan pakaian tersebut oleh Loya dari sisi Atonk cs sesungguhnya adalah persoalan komunikasi budaya. Persoalan bagaimana kedua belah pihak memahami pakaian sebagai bagian dari budaya dan ekspresi kebudayaan yang didalamnya merefresentasikan pesan nilai tertentu yang harus difahami dan dimengerti.

Dalam konteks komunikasi budaya, pakaian sebagai sebuah symbol, akan sangat mungkin menghadirkan makna pesan yang berbeda ketika ditafsirkan dari sudut pandang budaya atau partisipan yang berbeda, sebagaimana perspektif masyarakat Muslim Pemangkat dan Atonk cs. Akan tetapi sebaliknya, pakaian yang dikenakan juga tidak bisa dilihat secara terpisah dari perspektif nilai orang atau budaya masyarakatnya.

Berangkat dari kasus tatungnya si Atonk cs, bahwa baju koko, sarung dan peci yang digunakan oleh loya tatung, dianggap menciderai kebiasaan umat muslim yang menggunakan pakaian tersebut untuk beribadah mesti ditempatkan secara proporsional dan komunikatif. *Proporsional* artinya bahwa pakaian ibadah (koko, sarung dan peci) sesungguhnya bukanlah kewajiban dalam agama Islam. Islam hanya mewajibkan menutup aurat dalam beribadah. Mau menutup aurat dengan apa saja, atau jenis pakaian yang mana saja tidak ditentukan, apapun boleh, asal menutup aurat. Artinya, baju koko, sarung dan peci tidak bisa diklaim sebagai satu-satunya pakaian wajib dalam menutup aurat bagi umat Islam.

Sementara *komunikatif* maksudnya, penting bagi siapapun untuk mampu memahami kebiasaan orang lain, dan nilai-nilai yang melekat bersamanya sebagai sesuatu yang harus difahami dan wajib dihormati. Sebab, menyalahi kebiasaan praktek berpakaian dalam konteks budaya suatu masyarakat bisa menjadi persoalan yang menyinggung identitas dan harga diri budaya-agama.

KESIMPULAN

Hasil dari kajian ini menegaskan bahwa kasus Atonk dan tatung yang viral sebagai penistaan agama sesungguhnya tidak bisa dibuktikan secara substansi-hukum. Meskipun kasus tersebut juga tidak serta merta bebas dari adanya persoalan dalam konteks komunikasi budaya. Sedikitnya ada lima hal yang mesti difahami dalam kasus Tatung Atonk sebagai bagian dari dinamika komunikasi budaya. *Pertama*, pemahaman tentang Tatung sebagairitual adat tradisi dan budaya masyarakat Tionghoa Kalimantan Barat, yang dilaksanakan dalam rangka perayaan tahun baru Tionghoa (Imlek &Cap Go Meh), termasuk yang dilakukan oleh Atonkdi Pemangkat; *Kedua*, pemahaman terhadap pakaian yang dikenakan oleh Loya tatung, mulai dari Sarung, Baju Koko dan Peci sesungguhnya

[29]Dalam kasus Atonk, tidak ditemukan aspek substansi sebagai penistaan agama, sebagaimana ditulis olehMuhammad Hatta, Zulfan dan Husni (2021). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-`Adl: Jurnal Hukum* Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Vol. 13 Nomor 2 (Juli), h. 342 – 368.

bukanlah murni milik suatu kelompok budaya, melainkan perpaduan dari berbagai tradisi budaya pakaian,mulai dari Thui Khim (Tionghoa), Dui Jin Shan (Mandarin), Surjan (jawa) dan kokoh (betawi), kemudian mengalami proses akulturasi budaya pakaian hinggalah lahirnya baju koko; *ketiga*, pemahaman atas substansi pelaksanaan ritual tatung oleh (loya) Atonk yang menggunakan baju koko, kain sarung dan peci tidaklah bisa dikatagorikan sebagai penistaan agama Islam, sebab tidak ada ajaran normatif Islam yang direndahkan – disalahfahamkan. Kecuali itu, jika harus digunakan kata penistaan, maka itu sekedar penistaan identitas beragama saja (kebiasaan pakaian ibadah umat Islam); *Keempat*, pemahaman terhadap ritual Tatung yang diselenggarakan Atonk dengan ornamen dan pakaiannya lebih merupakan proses akulturasi dengan budaya setempat, termasuk umat muslim; *kelima*, secara hukum pun Atonk hanya bisa dijerat dengan UU ITE atas penyebaran berita (konten) yang menimbulkan keresahan dan protes masyarakat Islam Pemangkat dan sekitarnya.

Kajian seumpama ini menjadi penting guna memahami kedudukan agama, tradisi budaya, dan komunikasi antaragama dan budaya pada tempat yang semestinya, sehingga tidak memicu persoalan dan konflik. Sebaliknya menjadikannya sebagai media komunikasi dan saling memahami satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Basith dan Hengky (2017). Pola Keyakinan Masyarakat Tionghoa terhadap Tatung pada Perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang. *Prosedings Jambore Konselor (3)*. Seminar dan Workshop Nasional bimbingan dan Konseling. H. 14-18.

Ardiansyah (2014). Konsep Aurat menurut Ulama Klasik dan Kontemporer. *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 16 Nomor 2, h. 270-286.

Dody Hadiwijaya (2019). Kopiah/Peci sebagai Salah Satu Atribut Identitas Bangsa Indonesia. *JAPPS; Journal of Applied Science*, Institut Teknologi Sains Bandung. Vol. 1 No. 1.

Elizabeth Chintiya & Adi Kristina Wulandari (2021). The Implementation of Acculturation between Chinese ethnic and local Culture on Tatung Parade in Singkawang City. *Laporan Penelitian* tim Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia; perpustakaan)

Firdausi dkk. (2023). Kopiah dan Sarung Identitas Pesantren; Historis Perlawanan Santri terhadap Kebudayaan Erofa. *Alhamra; Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 No. 2 (Agustus), h. 195-206

Ibrahim (2019). Contiguity of Islam and Local Tradition on The Hinterland Malays of West Kalimantan*ULUMUNA; Journal of Islamic Studies*, UIN Mataram. Vol. 22 Nomor 2 (12). H. 277-300

Kalbar Digital.com. (22 Februari 2024). Di linkhttps://www.kalbardigital.com/kalbar/594278271/gunakan-kain-sarung-dan-peci-seorang-tatung-di-pemangkat-diamankan-polisi. Akses 5 Maret 2024

Klik Sambas.com. (21 Februari 2024). Di link https://kliksambas.com/2024/02/21/begini-duduk-perkara-tatung-viral-di-sambas-memicu-ratusan-umat-muslim-demo-di-

polsek-pemangkat/. Akses, 5 Maret 2024

Klik Sambas.com, (22 Februari 2024). Di Linkhttps://kliksambas.com/2024/02/22/atonk-dan-tatung-viral-di-pemangkat-akhirnya-minta-maaf-lewat-video/. Akses 7 April 2024

Klik Sambas.com. (1 Maret 2024). Di Link https://kliksambas.com/2024/03/01/polda-kalbar-tetapkan-atonk-tersangka-kasus-tatung-viral-di-pemangkat-tapi-tidak-ditahan/ Akses 7 April 2024.

Muhammad Hatta, Zulfan dan Husni (2021). Kejahatan Penistaan Agama dan Konsekuensi Hukumnya. *Al-`Adl: Jurnal Hukum* Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Vol. 13 Nomor 2 (Juli), h. 342 – 368.

MUI KalBar (2024). *Pernyataan MUI tentang Peristiwa Penggunaan Simbol Islam oleh Tatung di Pemangkat*, Majlis Ulama Indonesia Kalimantan Bararat, ditanda-tangani Ketua Umum dan Sekjend, tanggal 29 Februari 2023.

Prokal.Co. (5 Maret 2024). Di Link https://www.prokal.co/kriminal/1774404539/polisi-tetapkan-Atonk-tersangka-kasus-ite-belum-ditahan-karena-sakit. Akses 7 April 2024

Ramli Muamara dan Nahrim Ajmain (2020). Akultasi Islam dan Budaya Nusantara. *Tanjang; Journal of Education and Teaching*. Vol. 1 Nomor 2.h. 24-38.

Ressambas.kalbar.polri.go.id. (Februari 2024). Di link https://ressambas.kalbar.polri.go.id/ricuh-aksi-tatung-viral-di-kecamatan-pemangkat/. Akses, 5 Maret 2024

Samsul Hidayat (2024). *Diskusi bersama FKUB Kalimantan Barat dalam Menyikapi Kasus Tatung Atonk di Pemangkat*, Sekretariat Bersama FKUB Kalbar, 2 Maret.

Tiffany. (2015). Fenomena Eksistensi Tatung dalam Perayaan Festival Cap Go Meh Kota Singkawang, Kalimantan Barat. *Skripsi Program Studi Sastra China Universitas Kristen*, Maranatha.

Yulita Dewi & Hera Yulita (2017). Tatung; Perekat Budaya di Singkawang. *SOCIA; Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol 14, Nomor 1, h. 1-7

Ulfa Arieza (2024). *Begini Asal nama Baju Koko, Apa Maknanya*. Kompas.com, versi online. Posting 5 April 2024. Akses 29 April 2024.